



“PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI *STABLECOIN* DENGAN *CRYPTOCURRENCY ASSET* DAN UANG DIGITAL RUPIAH DALAM PERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL”

Rina Pratiwi¹, Rahmat Prayoga²

Rahmat.prayoga@gmail.com, Rere2701@gmail.com,

Abstract. Dalam rangka pengembangan teknologi penyelenggaraan layanan keuangan digital (LKD) dengan Uang Elektronik kartal dan giral digital menjadi *Stablecoin* dengan *cryptocurrency Asset* yang telah ada selama beberapa tahun dan sekarang telah menjadi sangat populer dan tersebar luas, dimana banyak kontroversi dari perkembangan inovatif, *cryptocurrency* muncul sebagai jawaban atas kendala sistem pembayaran saat ini yang sangat bergantung kepada pihak ketiga seperti *PayPal* sebagai perantara transaksi secara elektronik sehingga terjadi pengeluaran ganda. Uang virtual tersebut kemudian mulai menjadi fenomena di masyarakat, semenjak kemunculan mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai bagian dari perkembangan teknologi dalam kegiatan *E-commerce*. Mata uang kripto merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial. Adapun fitur kripto tersebut antara lain transaksi, *mining* (pertambangan), investasi, dan perdagangan. Diantara penerapannya dapat dilakukan dengan mengatur *regulatory sandbox* sehingga perdagangan aset kripto dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi digital sebagai jaminan keamanan (*safety*), kerahasiaan dan menjamin transaksi, juga untuk memastikan perdagangan harus adil, menciptakan *level equal playing field* yang baik karena perdagangan harus bermanfaat bagi penjual maupun pembeli dalam memperkuat pertumbuhan perekonomian nasional yang *fluktuatif* dalam struktur pasar yang sempurna di Indonesia secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Penerapan, *Stablecoin*, Uang Digital, Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Abstract. In the context of developing Digital Financial Services (LKD) technology with digital currency and digital currency electronic money into a *stablecoin* with *cryptocurrency Asset* which has been around for several years and has now become very popular and widespread, where there are many controversies from innovative developments, *cryptocurrencies* emerged as an answer to the current payment system constraint is that it relies heavily on third parties such as *PayPal* as an intermediary for electronic transactions, resulting in double spending. The virtual money then began to become a phenomenon in society, since the emergence of *cryptocurrencies* as part of technological developments in *E-commerce* activities. *Cryptocurrency* is a series of cryptographic codes that are shaped in such a way that they can be stored on a computer device and can be transferred such as electronic mail and may be used as a means of payment in a commercial transaction. The crypto features include transactions, mining, investment, and trading. Among the implementations can be done by regulating a *regulatory sandbox* so that crypto asset trading can contribute to economic growth, especially the digital economy as a guarantee of security, confidentiality and guarantees transactions, also to ensure that trade must be fair, create a good level of equal playing field because trade must be beneficial for both sellers and buyers in strengthening fluctuating national economic growth in a perfect market structure in Indonesia in a sustainable manner.

Keywords : Application, *Stablecoin*, Digital Money, National Economic Growth

Rina Pratiwi¹ adalah Dosen Program Studi Ekonomi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Jakarta dan Rahmat Prayoga² adalah Dosen Program Studi Ekonomi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Jakarta *Corresponding Author* : rere2701@gmail.com

PENDAHULUAN

Dengan kemajuan *knowledge* pada bidang teknologi yang sangat pesat dewasa ini, bentuk transaksi jual beli telah berubah dari sesuatu perihal yang konkrit dan dimensional, menjadi sesuatu perihal yang bias & interdimensional. Dimana seseorang dapat membeli barang atau melakukan transaksi jual beli ketika berada diatas kursi didalam rumahnya tanpa harus keluar terlebih dahulu, serta teknis transaksi pembayaran menjadi lebih praktis serta efisien.

Bentuk uang yang digunakan pun bukan lagi uang tradisional yang memiliki wujud fisik, akan tetapi hanya berupa serangkaian kode digital yang berada di layanan penyedia jaringan *smartphone*, internet, atau *chip* pada kartu pintar yang kini disebut dengan uang mata uang digital (*digital currency*) atau biasa disebut uang elektronik (*e-money*).

Mata uang kripto kian populer di Indonesia dan dunia internasional. Dimana Bank Indonesia (BI) tengah merumuskan pembuatan mata uang digital *Central Bank Digital Currency* (CBDC) atau yang disebut digital rupiah, dimana mata uang kripto

merupakan mata uang digital atau virtual yang dijamin dengan kriptografi, yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk dipalsukan atau digandakan serta mata uang digital tersebut bersifat desentralisasi, tidak membutuhkan bank sentral dan bank dalam transaksi karena transaksinya berlangsung secara *peer-to-peer* dari pengirim ke penerima.

Adapun rencana penerbitan mata uang Digital Bank Sentral beberapa contoh mata uang kripto di antaranya *Bitcoin*, *Litecoin*, *Peercoin*, dan *Namecoin*, serta *Ethereum*, *Cardano*, *XRP*, dan *EOS*. Mata uang kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah di berbagai negara, termasuk Indonesia. CBDC yang nantinya bernama digital rupiah yang tengah dirumuskan oleh BI tidak sama dengan mata uang kripto.

CBDC adalah uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral, dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal, Adapun tiga model CBDC. Pertama, *indirect* CBDC, yang mana tagihan (*claim*) dilakukan ke perantara atau bank komersial, sementara bank sentral hanya

melakukan pembayaran ke bank komersial. Kedua, *direct* CBDC, yaitu tagihan dilakukan langsung ke bank sentral. Serta ketiga, yaitu *hybrid* CBDC, tagihan dilakukan ke bank sentral, tetapi bank komersial yang melakukan pembayaran. *cryptocurrency* memiliki risiko yang merugikan sehingga perlu terus dicermati. Misalnya, terhadap populernya penggunaan mata uang kripto berisiko terhadap kestabilan moneter jika masyarakat menggunakannya sebagai *private digital currency*. Risiko lainnya, terdapat risiko *underground economy*.

Jika pemegang atau pemilik mata uang kripto tidak mencatatnya sebagai aset yang dimilikinya. Penambahan kekayaan dari peningkatan nilai mata uang kripto yang tidak tercatat dalam laporan keuangan pada gilirannya akan berdampak pada kecilnya kewajiban perpajakan mereka, mata uang kripto memiliki beberapa karakter, di antaranya distribusinya dapat dicatat menggunakan kriptografi sebagai jaminan, tidak diterbitkan oleh otoritas berwenang, serta tidak ada perjanjian atau akad antara pemegang dengan pihak lainnya. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka mata uang kripto bukanlah instrumen keuangan karena tidak memenuhi kriteria sebagai aset keuangan. Namun, mata uang kripto memenuhi definisi sebagai aset tak

berwujud, yakni karena merupakan aset non moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik.

Mata uang kripto juga dapat dipisahkan dari pemiliknya serta dapat diperjualbelikan atau ditransfer secara individual. Harga pasar mata uang kripto didasarkan pada penawaran dan permintaan, serta mata uang kripto dapat dipertukarkan dengan mata uang lain, sehingga harga pasar tersebut sangat fluktuasi. Sementara itu, digital rupiah merupakan uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral BI, dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal, yang merupakan kewajiban dari bank sentral kepada pemegangnya, sehingga dengan klasifikasi tersebut, digital rupiah memenuhi definisi sebagai instrumen keuangan, dimana digital Rupiah tersebut dapat dicatat sebagai kas dalam laporan keuangan.

Sebagaimana *Central Bank Digital Currency* (CBDC) merupakan suatu langkah inovatif dari Bank Indonesia (BI) dalam rencana menerbitkan Mata Uang Rupiah dalam bentuk Uang Digital di masa mendatang dimana tim gabungan BI secara intens dan aktif melakukan kajian terhadap berbagai literatur dalam dan luar negeri termasuk rencana dalam penerapan berteknologi *Blockchain* dengan *Distributed*

Ledger Technology. BI tengah mengkaji teknologi *blockchain* yang menjadi teknologi dasar beroperasinya *bitcoin* agar bisa diterapkan dalam uang digital atau *Central Bank Digital Currency (CBDC)*. Sehingga perlu kajian lebih lanjut bagaimana penerapan terhadap pemanfaatan teknologi *blockchain Stablecoin* dengan *cryptocurrency Asset* dan Uang Digital Rupiah dalam memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Nasional sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi digital sebagai sebuah jaminan keamanan (*safety*), kerahasiaan dan menjamin transaksi, juga untuk memastikan perdagangan harus adil, menciptakan *level equal playing field* yang baik karena perdagangan harus bermanfaat bagi penjual maupun pembeli dalam memperkuat pertumbuhan perekonomian nasional yang fluktuatif dalam struktur pasar yang sempurna di Indonesia secara berkelanjutan.

KAJIAN LITERATUR

Komponen Uang dan Peran Bank Sentral

Uang beredar dapat didefinisikan dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit (M1) dapat meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral (giro berdenominasi rupiah). Dalam arti luas (M2) peredaran uang dapat meliputi (M1), uang

kuasi, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun. Uang kuasi merupakan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari simpanan berjangka dan tabungan (rupiah dan valas) serta simpanan giro valuta asing.

Menurut Bank Indonesia pada Desember 2020 jumlah uang yang beredar M1 adalah sebesar Rp.1, 855, 624,80 milyar rupiah sementara M2 menunjukkan angka sebesar Rp.6,900,049,49 milyar rupiah (Data Badan Pusat Statistik 2020). Jumlah ini meliputi uang kartal, uang giral, uang kuasi dan Surat Berharga Selain Saham, sesuai undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang adalah pelaksanaan amanat UUD 1945 pasal 23B bahwa bermacam harga mata uang yang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga mata uang. Mata uang yang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mata Uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia adalah Rupiah (Rp). Rupiah sebagai mata

uang yang telah diterima dan digunakan oleh warga masyarakat sejak masa kemerdekaan. Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral.

Mata Uang Rupiah

Ciri rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.





Secara umum penerbitan mata uang rupiah terdiri atas uang kertas dan uang logam. Kertas uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah kertas dimana mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama. Logam uang merupakan bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan tahan lama. Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengelola mata uang rupiah yang mencakup ke dalam kegiatan perencanaan, pencetakan, dan pengeluaran, pengedaran serta pencabutan maupun penarikan, termasuk pemusnahan yang harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam pelaksanaan pengedaran rupiah, Bank

Indonesia menentukan nomor seri pada uang kertas.

Uang dan Transaksi Pembayaran

Secara umum uang dapat dikategorikan sebagai uang kartal dan uang giral. Uang kartal yang dapat diartikan sebagai uang tunai yang dipegang oleh masyarakat dalam kesehariannya untuk melakukan berbagai transaksi pembayaran perorangan antar warga secara tatap muka (*on premises*). Lihat Table 2- perbandingan transaksi antara uang kartal dan uang giral.

Table 2 – Perbandingan Transaksi Uang Kartal dan Uang Giral

	Uang Kartal	Uang Giral
Penerbit		
Contoh		
Ciri Transaksi	<ul style="list-style-type: none"> On-the-spot settlement On-the-spot finalization Basically peer-to-peer 	<ul style="list-style-type: none"> At-Issuer settlement Delayed finalization Balance-checked Intermediary-Trx
Ciri Pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> Offline, Speedy and Small amount Trx Low-cost Trx but RISKY? 	<ul style="list-style-type: none"> Mostly online Trx High Amount Trx, High-cost

Pertanyaan Usabilitas untuk uang kartal:

- Kapan settlement dan finalisasi-nya?
 - Seberapa cepat?
 - Dimana?
- Apakah bisa peer-to-peer?
- Berapa cost-nya?
- Scalability?
- Bagaimana dalam keadaan luring?

Ciri paling menonjol dalam transaksi pembayaran dengan uang kartal adalah finalisasi transaksi pada saat itu. Transaksi tunai tidak mengenal proses pencatatan saldo maupun rekonsiliasi di akhir hari. Dalam arti bahwa transaksi tunai bersifat *on-the-spot finalization* dan *on-the-spot-settlement*. Umumnya transaksi pembayaran tunai bersifat *peer to peer* yaitu dilakukan melalui

tatap muka oleh “sepasang individu” (warga) yakni tanpa adanya perantara (*intermediary*).

Bila dilihat dari sisi pemakaian uang tunai dalam bertransaksi maka dapat tergolong *small amount*. Pembayaran di toko, jajanan kaki lima, transaksi di pasar tradisional atau pun transaksi perorangan (*peer to peer*). Jenis transaksi dengan uang tunai bersifat *local* pada lingkungan geografis tertentu, cukup dengan selebar uang kertas misalnya. Bagi masyarakat transaksi tunai dapat dilakukan secara cepat dan nyaman. Pasokan uang (*supplies*) dalam bentuk uang tunai yang dicetak dijamin oleh Bank Indonesia, sementara jumlah uang yang beredar diawasi dengan ketat. Selama pasokan terjamin dan peredaran uang terkontrol, maka jenis transaksi ini tergolong minim gangguan.

Adapun gangguan yang paling mungkin terjadi adalah peredaran uang palsu. Misalnya uang rupiah palsu yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah asli. Uang jenis ini dicetak, diedarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran oleh sindikat penipuan dan berpotensi menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat. Sebagai contoh dalam pembayaran di toko dari sudut pandang pembeli, menerima uang kembalian palsu merupakan risiko yang sulit dihindari,

demikian pula bagi pedagang menerima pembayaran dengan uang palsu dapat menyebabkan kerugian.

Uang Elektronik

Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) dengan uang elektronik yang diatur ke dalam Peraturan Bank Indonesia No.18/17/PBI/2016. Transaksi dengan uang elektronik termasuk jenis transaksi dengan uang giral yang diterbitkan oleh entitas penerbit. Transaksi jenis ini umumnya bersifat *online* maupun *offline*. Transaksi *online* terhubung dengan server host (*server based*) menyimpan catatan transaksi dan *balance updated*. Sementara transaksi pada kartu *chip* (*chip-based*) yang dapat mengakomodasi transaksi *offline*. Transaksi dapat dilakukan dalam nominal besar (*high amount*) dengan maksimum limit harian yang diatur oleh regulator. Pemrosesan transaksi pada uang elektronik memerlukan adanya mekanisme *balance check*, persetujuan transaksi, rekonsiliasi, hingga penyelesaian akhir terkait hak dan kewajiban yang dikenal sebagai *centralized settlement processing*.

Ciri khas dalam transaksi uang Elektronik adalah membutuhkan alat dan perangkat (*tools*) dalam pemrosesan transaksi, mengharuskan pencatatan saldo dan adanya penyelesaian akhir yang dikelola oleh penyelenggara. Kompleksitas arsitektur

layanan menjadi tantangan tersendiri dalam implementasinya di Indonesia.

Salah satu langkah kongkrit yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mensimplikasi layanan yakni adalah dengan cara menggabungkan produk LKD beberapa bank dan penyelenggara lainnya sejak Juni 2019. Langkah ini ditempuh untuk mempermudah masyarakat menggunakan Uang Elektronik “LinkAja” dalam satu *user interface* yang lebih bersahabat dan infrastruktur yang diharapkan lebih ringkas.

Tantangan Geografis Pada Layanan Digital

Faktor geografis Indonesia terdiri dari 17,000 pulau dengan fenomena alam yang membentang luas di antara lautan dan pegunungan dapat menjadi momok dalam memberikan berbagai layanan digital bagi masyarakat. Bahwa secara geografis transaksi Uang giral ini tergolong rawan gangguan. Adanya permasalahan pada jalur komunikasi seluler (misalnya *blank spot*) di beberapa sudut kota, gangguan pada jaringan lokal atau pasokan aliran listrik yang “*ces pleng*” di beberapa wilayah pedesaan merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari. Transaksi bayar tol menggunakan kartu *chip* yang membutuhkan kecepatan dalam bertransaksi dalam hitungan

Transaction PerSecond (TPS) tidak selalu berjalan mulus, banyak kasus menyebutkan terjadinya selisih dan kegagalan rekonsiliasi sebagai akibat dari kendala teknis.

Gangguan infrastruktur akibat faktor non teknis maupun aspek teknis lainnya dapat meningkatkan profil risiko operasional pada transaksi digital. Sebut saja kasus anomali Satelit Telkom yang menyebabkan gangguan pada transaksi kartu Debit di lokasi ATM dan maupun kejadian *Electrical Blackout* PLN beberapa tahun lalu. Keduanya merupakan fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri. Kegagalan dalam bertransaksi, adanya selisih dalam penyelesaian, *transaction discrepancies*, dan kemungkinan adanya *delayed finalization* merupakan salah satu *inherent risk* pada transaksi Uang Giral yang cenderung sulit untuk dihindari.

Dr. Eko Fajar Nurprasetyo dalam tulisannya berjudul *Central Bank Digital Currency Problematika, Teknologi dan Aplikasi* yang memberikan penjelasan perbandingan antara transaksi jenis Uang giral digital dan uang kartal digital sebagaimana dilihat pada table di bawah ini.

Table 3 – Perbandingan Uang Digital

	Uang Giral Digital		Uang Kartal Digital
	Chip Based	Server Based	Digital Money
Offline	✓	✗	✓
Online	✗	✓	OPTIONAL
Always OTS Verification	✓	✗	✓
Always OTS Finalization	✗	✗	✓
Peer-to-peer	✗	✓	✓
Balance-checked	✓	✓	OPTIONAL
Always Instant Settlement	✗	✗	✓
Speedy Tx	✓	✗	✓

OTS: On-the-spot

CBDC: Uang Kartal atau Uang Giral

Central Bank Digital Currency (CBDC) merupakan suatu langkah inovatif dari Bank Indonesia (BI) dalam rencana menerbitkan mata uang rupiah dalam bentuk uang digital di masa mendatang. Langkah ini telah dimulai dengan penelitian sejak 2014 lalu. Awal februari 2018 Agus Martowadojo pada saat menjabat sebagai Gubernur BI mengemukakan rencana tersebut melalui media. Disampaikan bahwa tim gabungan BI secara intens dan aktif melakukan kajian terhadap berbagai literatur dalam dan luar negeri termasuk rencana dalam penerapan berteknologi *blockchain* dengan *Distributed Ledger Technology*. BI tengah mengkaji teknologi *blockchain* yang menjadi teknologi dasar beroperasinya *bitcoin* agar bisa diterapkan dalam uang digital atau *Central Bank Digital Currency (CBDC)*.

Nampaknya kinerja tim gabungan dipercepat sejak masa pandemik COVID-19.

Berbagai upaya ditempuh oleh BI untuk mempercepat langkah-langkah kongkrit dalam persiapan implementasi. Faktor ini didorong dengan kemungkinan adanya potensi risiko penularan virus melalui media uang kertas maupun uang logam yang digunakan masyarakat dalam bertransaksi kesehariannya. Dalam upaya mendorong masyarakat untuk terus ditingkatkan dengan cara bertransaksi secara digital dengan belanja online. Langkah ini diharapkan dapat menekan laju penyebaran virus COVID-19 yang mungkin saja terjadi dalam transaksi tatap muka secara tunai melalui media uang kertas misalnya.

Tim BI telah mencoba merumuskan konsep Uang Kartal Digital (UKD) yang diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dalam bertransaksi non tunai di tengah-tengah masyarakat. Penerapan UKD akan diawali dengan penerbitan dan sosialisasi regulasi baru terkait uang digital, yang kemungkinan akan dikeluarkan sekitar tahun 2025. Sebelumnya BI telah menyusun strategi jangka panjang berskala nasional dalam penerapan teknologi digital dengan merumuskan *Blueprint* sistem pembayaran Indonesia 2025 Bank Indonesia. Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam pengantarnya menuliskan “Dunia menuju *new normal* yang tidak lagi sama dengan yang kita kenal

selama ini. Digitalisasi menjadi genre baru yang perlu kita pahami dan raih manfaatnya, dengan tanpa kehilangan atas kewaspadaan sejengkalpun. Inovasi teknologi adalah solusi agnostic yang membuat layanan keuangan dalam genggam tangan tidak lagi berhenti sebagai jargon semata.

Pertanyaan paling mendasar apakah rencana penerbitan UKD mencakup penerapan transaksi dengan uang kartal atau juga termasuk uang giral? Apakah teknologi uang elektronik yang sudah ada saat ini dapat (dikembangkan) menjadi UKD? Hal inilah yang perlu diklarifikasi lebih lanjut.

Perbedaan model bisnis antara uang kartal penerapan rupiah digital (UKD) akan mempengaruhi arsitektur layanan secara signifikan. Transaksi uang kartal saat ini termasuk model bisnis B2C dalam arti BI mengelola uang rupiah kertas dan logam dan dapat mengedarkannya secara langsung kepada masyarakat tanpa bergantung pada industri perbankan.

Skala pasokan uang kertas secara fisik misalnya telah dikelola secara sistematis per wilayah bagi seluruh provinsi, sehingga ketersediaan rupiah selalu terjaga setiap saat. Sebagai contoh jelang Iedul Fitri masyarakat yang membutuhkan uang baru dapat menukarkannya di loket yang disediakan di kantor BI di berbagai wilayah. Dalam hal ini

BI telah mengatur *rupiah supplies* dan uang cadangan (*reserved money*) secara spesifik dan merata di seluruh nusantara, meskipun dalam penerapannya menghadapi tantangan geografis.

Dengan cara ini transaksi uang tunai dapat dilakukan secara cepat kapan saja dan dimana saja, tanpa adanya gangguan sedikit pun transaksi di lingkungan pedesaan, di atas kapal ferry, di dalam kabin pesawat, di pedalaman hutan Kalimantan atau bahkan di puncak pegunungan Jaya Wijaya sekalipun. Bagaimana halnya dengan penerapan dan perkembangan rupiah digital?

PEMBAHASAN

Sebagaimana diketahui bahwa UU mata uang saat ini baru mengakomodasi penerbitan uang fisik yaitu dalam bentuk kertas dan koin (logam). Dalam hal ini penerapan teknologi digital dalam penerbitan mata uang rupiah belum diatur dan diakomodasi secara spesifik. Selain itu UU No.7 tahun 2011 belum juga mengakomodasi kebijakan atau strategi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, yaitu nilai tukarnya terhadap barang dan jasa (inflasi) dan nilai tukarnya terhadap mata uang lain (kurs valuta). Penerapan uang elektronik yang ada saat ini lebih merupakan media penarikan dana pihak ketiga oleh

penyenggara LKD. Dana yang dihimpun umumnya berupa simpanan masyarakat di Bank.

Dalam hal ini perlunya pengaturan oleh BI terkait kepastian jumlah *money supply* yang bersifat tetap sebagaimana halnya dengan pengelolaan pencetakan dan distribusi uang rupiah.

Bank Indonesia belum memutuskan penerbitan rupiah digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam waktu dekat namun persiapan-persiapan kearah tersebut sudah dilakukan, Bank Indonesia saat ini masih berfokus transformasi digital dalam implementasi *Blueprint* sistem pembayaran Indonesia 2025.

Apakah penerbitan rupiah digital/central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai bentuk respon Bank Indonesia terhadap berbagai perkembangan *Cryptocurrency* saat ini inisiasi dalam penerbitan rupiah digital/central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai bentuk berbagai respon dari Bank Indonesia dan bukan karena *cryptocurrency* yang pada saat ini menjadi pembicaraan, akan tetapi atas kesepakatan Bank Sentral seluruh dunia termasuk Bank Indonesia sejak pertama kali munculnya *Cryptocurrency* yang diterbitkan oleh lembaga lain di luar Bank Sentral.

Teknologi yang digunakan dalam Bank Indonesia dalam rencana penerbitan Central Bank Digital Currency (CBDC). Bank Indonesia hingga saat ini masih terus mengkaji dan melakukan asesmen guna melihat potensi Central Bank Digital Currency (CBDC) dengan perekonomian Indonesia yang dapat berimplikasi pada perbedaan desain dan arsitektur yang akan dipilih serta memitigasi resiko yang ada seperti halnya teknologi Blockchain yang ada pada *Cryptocurrency*.

Perlakuan Bank Indonesia dimana terhadap *Cryptocurrency* seiring dengan rencana penerbitan rupiah digital/central Bank Digital Currency (CBDC). Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 bahwa alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah rupiah, sehingga *Cryptocurrency* seperti halnya Bitcoin, Ethereum, Ripple, Libra, dan lain-lain bukan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Bank Indonesia mengingatkan kepada masyarakat dalam hal resiko menyimpan *Cryptocurrency* sebagai suatu komoditas investasi yang tidak memiliki underlying dan memiliki potensi serta fluktuasi yang besar. Pandangan Bank Indonesia jika seluruh Bank Sentral telah menerbitkan Central Bank Digital Currency

(CBDC) sendiri. Bank Indonesia melihat dari sisi moneter tidak akan ada perbedaan dengan kondisi saat ini di masyarakat seperti halnya penggunaan uang kartal (uang kertas dan logam), dimana uang yang disimpan pada rekening, hingga kenyamanan dalam penggunaan *digital banking*, uang elektronik (*electronic money*), dan dompet elektronik (*electronic wallet*). Dengan adanya penerbitan Central Bank Digital Currency (CBDC) diterapkan diseluruh Bank Sentral dalam memberikan kemudahan dalam transformasi digital dari sisi masyarakat, sedangkan dari sisi Bank sentral pengelolaannya akan lebih mudah karena secara terdesentralisasi.

Aset kripto akan memainkan peran penting dalam sebuah pertumbuhan ekonomi karena merupakan hilirisasi ekonomi digital ketika kian berkembang teknologi 5G, Internet of Things (IoT), *cloud computing* atau komputasi awan dan *artificial intelligence (AI)* mulai diadopsi secara luas. Dimana aset kripto memiliki empat fitur sekaligus konsep utamanya. Fitur yang dimaksud adalah transaksi, mining (pertambangan), investasi, dan perdagangan. aset kripto sebagai sebuah peluang dalam perekonomian, khususnya untuk ekonomi digital. Untuk mengatur aset kripto, Kemendagri akan menggunakan pendekatan

policy sandbox di mana perdagangan aset kripto akan tetap berjalan atau semuanya ditampung dengan bersamaan regulasinya diperbaiki, dimana pada prinsipnya ialah menjamin keamanan (*safety*), kerahasiaan dan menjamin transaksi. Kemendagri juga memastikan perdagangan harus adil, menciptakan *level equal playing field* yang baik karena perdagangan harus bermanfaat bagi penjual dan pembeli.

Dasar perdagangan aset kripto diterapkan dalam aturan dan akan bekerja sama dengan seluruh institusi yang memiliki yurisdiksi pada aturan keamanan dan kenyamanan transaksi seperti Otoritas Jasa keuangan dan Bank Indonesia. Adapun tujuan pengaturan perdagangan aset kripto yakni yang pertama memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia, dimana para pelaku usaha itu antara lain pedagang kripto dan masyarakat yang melakukan investasi di aset kripto. Kedua, memberikan perlindungan kepada pelanggan aset kripto dari kemungkinan kerugian perdagangan aset kripto. Hal ini meminimalisir kemungkinan aset dan uang dibawah lari oleh pedagang nakal seperti yang terjadi di luar negeri. Ketiga, memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan dalam berbagai kegiatan usaha perdagangan fisik aset kripto di

Indonesia. Harapannya, dengan perdagangan aset kripto yang diatur baik, maka pihak luar juga tertarik untuk masuk ke dalam negeri. Keempat, mencegah perdagangan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme sehingga memiliki *underlying* dan memiliki manfaat yang jelas adalah sah untuk diperjualbelikan.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Y., Harahap, B.A., Bary, P., Kusuma, A.C.M., dan Rakhman, R.N. 2016. Dampak Financial Technology pada Makroekonomi dan Moneter. Laporan Hasil Penelitian DKEM 2016

Badan Pusat Sattistik. Uang Yang Beredar.2020

UU No.7 Tahun 2011, Tentang Mata Uang Primanorista Agung. Elektronik Coin Presentation 2017

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016, Tentang Uang Elektronik

Detik Finance, Link aja. Fintech Besutan BUMN Resmi diluncurkan 30 Juni 2019

Elektronik Tol Discussion, PT Jasamarga 14 2019

Kumparan 28 Agustus 2017, Kronologi Anomali Satelit Telkom 1 Yang Bikin TV dan ATM Terganggu Indonesia Investment, 6 September 2019, Massive Electricity Blackouts In Java

Prasetyo Eko, Central Bank Digital Currency Problematika, Teknologi Dan Aplikasi

Kontan 8 Februari 2018, Perihal teknologi blockchain, ini jawaban Gubernur BI Agus Martowardojo

Bank Indonesia, Forum Group Discussion (FGD) Central Bank Digital Currency, 27 Agustus 2018

Bank Indonesia, Blueprint Sistem pembayaran2025 : Menavigasi Sistem Pembayaran Di Indonesia, 29 November 2019